

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam hubungan rumah tangga. Fenomena perselingkuhan yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini berkembang melalui media digital atau internet. Bentuk perselingkuhan tersebut dikenal dengan istilah *cyber affair* atau perselingkuhan digital.

Cyber affair merupakan hubungan emosional maupun seksual yang dilakukan seseorang dengan pihak lain melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform digital lainnya tanpa sepengetahuan pasangan sahnya. Fenomena ini semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses teknologi dan penggunaan media sosial yang tidak terbatas. Perselingkuhan digital tidak hanya terjadi pada pasangan yang belum menikah, tetapi juga pada kehidupan rumah tangga sehingga memunculkan konflik dan ketidakharmonisan keluarga (Sudewaji & Ratnasari, 2023).

Fenomena *cyber affair* atau perselingkuhan digital di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2025 seiring masifnya penggunaan platform daring tanpa diimbangi batasan interaksi yang bijak (Azkiyah et al., 2025). Keterbukaan ruang digital kerap memicu perbandingan dengan orang lain hingga berlanjut pada interaksi intens dan pertukaran pesan emosional dengan pihak ketiga, yang pada akhirnya memicu tingginya angka perceraian

(Salsabila, 2026). Respons masyarakat terhadap fenomena ini pun cenderung tegas, di mana sebuah survei mencatat 83% publik menyatakan kemarahan atas mencuatnya kasus-kasus perselingkuhan di media sosial dan 71% menganggapnya sebagai tindakan yang tidak dapat dimaafkan (GoodStats, 2025).

Apabila tidak ditangani dengan baik, *cyber affair* dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan rumah tangga, seperti hilangnya kepercayaan, munculnya konflik berkepanjangan, hingga perceraian. *Cyber affair* juga memengaruhi kondisi psikologis pasangan, seperti stres, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional. Dalam konteks kehidupan keluarga, persoalan ini memerlukan penanganan yang tepat melalui layanan bimbingan. Salah satu



bentuk penanganan yang dapat dilakukan adalah melalui bimbingan Islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah* guna membantu pasangan memahami permasalahan, memperbaiki komunikasi, serta membangun kembali keharmonisan rumah tangga. Lembaga yang memiliki kedekatan dengan persoalan keluarga dan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA), karena KUA memiliki tugas dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan bimbingan kepada masyarakat terkait kehidupan rumah tangga dan perkawinan (Pramudita et al., 2026).

Pada kenyataannya, penanganan masalah rumah tangga di KUA sudah dilaksanakan melalui layanan bimbingan Islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah*. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, khususnya dalam menangani kasus *cyber affair* atau perselingkuhan digital. Permasalahan tersebut yaitu belum adanya pedoman khusus terkait penanganan *cyber affair*, dalam menyelesaikan konflik rumah tangga berbasis digital. Selain itu, perkembangan teknologi yang begitu cepat menyebabkan bentuk perselingkuhan digital semakin sulit terdeteksi karena dilakukan melalui berbagai aplikasi komunikasi yang bersifat pribadi dan tertutup (Zakirman et al., 2024). Sedangkan dampaknya sudah terlihat seperti menurunnya kualitas komunikasi dengan pasangan, berkurangnya kepercayaan dalam hubungan, terjadinya perceraian, retaknya rumah tangga, adanya keterlibatan emosional maupun seksual dengan pihak lain di dunia maya. Oleh karena itu, hal ini membutuhkan suatu penanganan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan *cyber affair* memerlukan perhatian yang lebih serius dari pihak KUA sebagai lembaga pembinaan keluarga. Penyuluh agama di KUA dituntut memiliki kemampuan yang memadai dalam memahami perkembangan teknologi digital dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Selain itu, diperlukan bimbingan islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah* yang lebih efektif agar pasangan suami istri mampu mengatasi konflik, membangun komunikasi yang sehat, serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga komitmen dalam rumah tangga. Dengan adanya bimbingan Islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah* yang tepat, diharapkan pasangan yang mengalami konflik akibat *cyber affair* dapat memperoleh solusi dan mempertahankan keharmonisan keluarga.

Di wilayah kerja KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, kasus *cyber affair* sudah mulai muncul. Kondisi ini diketahui dari hasil wawancara dengan pihak KUA yang menyatakan bahwa pengaduan kasus tersebut mulai ditangani KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung (Wawancara awal pada tanggal 8 Juni 2026). Dari sejak kasus ini muncul pihak KUA sudah mulai melakukan penanganan terhadap korban *cyber affair* tersebut dengan bimbingan Islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah*. Akan tetapi, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan penanganan *cyber affair* di KUA yaitu dari aspek perkembangan teknologi digital itu sendiri. Bahkan kedalaman kasus yang mungkin saja merupakan fenomena gunung es belum diketahui. Masalah-masalah inilah yang menarik untuk diteliti.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dikaji.

Adapun fokus penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi korban *cyber affair* di KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana proses pelaksanaan layanan bimbingan Islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah* pada korban *cyber affair* di KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana hasil layanan bimbingan Islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah* pada korban *cyber affair* di KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagaimana sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah:

1. Menjelaskan kondisi korban *cyber affair* di KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung
2. Menjelaskan proses pelaksanaan layanan bimbingan Islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah* pada korban *cyber affair* di KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung
3. Menjelaskan hasil layanan bimbingan Islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah* pada korban *cyber affair* di KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), khususnya dalam penguatan kajian bimbingan islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah* yang responsif terhadap persoalan psikologis kontemporer. Hasil penelitian ini memperkaya literatur BKI dengan menghadirkan pemahaman empiris mengenai kondisi psikologis yang dialami korban *cyber affair*, sebuah fenomena relasi digital yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam perspektif konseling Islam. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan model konseptual dan praktis bimbingan islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah* yang integratif antara pendekatan psikologis dan spiritual Islam, sehingga dapat menjadi rujukan akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam pengembangan teori, penelitian lanjutan, maupun penyusunan karya ilmiah di bidang BKI. Selain itu, penelitian ini turut memperkuat kajian bimbingan islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah* dan perkawinan dalam perspektif Islam, terutama terkait dinamika konflik dan pemulihan relasi rumah tangga di era digital, yang relevan dengan fungsi KUA sebagai lembaga pembinaan keluarga sakinah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan layanan bimbingan islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah* di KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, khususnya dalam meningkatkan kualitas penanganan kasus yang terjadi akibat *cyber affair*.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi, rujukan, dan pengembangan prosedur layanan bimbingan islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah* yang lebih terstruktur, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan klien, dengan memadukan teknik-teknik dan pendekatan keislaman yang humanis. Bagi penyuluh agama Islam, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika psikologis korban *cyber affair* serta strategi bimbingan yang dapat diterapkan untuk membantu klien mengelola emosi negatif, mengubah pola pikir mal-adaptif, dan membangun kembali kepercayaan serta ketahanan psikologis dan spiritual. Selain itu, bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya Program Studi Bimbingan Konseling Islam, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar, referensi perkuliahan, dan sumber pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Secara lebih luas, penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat, terutama pasangan suami istri, dengan meningkatkan kesadaran akan dampak *cyber affair* serta pentingnya layanan bimbingan berbasis ilmiah dan nilai-nilai Islam dalam upaya pemulihan psikologis dan pembinaan keluarga yang lebih sehat dan harmonis.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teoritis

Penelitian ini berlandaskan kepada teori-teori yaitu bimbingan islam, teknik *mau'idzhah hasanah* dan *cyber affair*. Menurut Amin (2023) bimbingan Islam merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami dirinya, mengatasi permasalahan yang dihadapi, serta

mengembangkan potensi fitrah berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Bimbingan Islam tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah secara psikologis, tetapi juga mengarahkan individu untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. sehingga tercapai keseimbangan antara aspek spiritual, emosional, dan sosial dalam kehidupannya.

Dalam penelitian ini, bimbingan Islam dipahami sebagai upaya pendampingan yang dilakukan penyuluh agama untuk membantu korban *cyber affair* menghadapi ketidakstabilan emosi, tidak adanya keterbukaan dalam penggunaan media sosial, kehilangan kepercayaan, dan konflik rumah tangga. Dengan pendekatan yang berlandaskan ajaran Islam, korban diharapkan tidak hanya memperoleh solusi terhadap masalah yang dihadapi, tetapi juga mendapatkan ketenangan batin dan kesadaran untuk memperbaiki hubungan keluarga secara lebih bijaksana.

Teknik *mau'idzhah hasanah* menurut Amin (2023) adalah pemberian nasehat yang baik, lembut, dan menyentuh hati untuk membantu individu memperbaiki perilaku serta memperoleh ketenangan batin sesuai dengan tuntunan Islam. Teknik ini berlandaskan pada QS. An-Nahl ayat 125 yang memerintahkan penyampaian nasehat dengan cara yang penuh hikmah dan kelembutan.

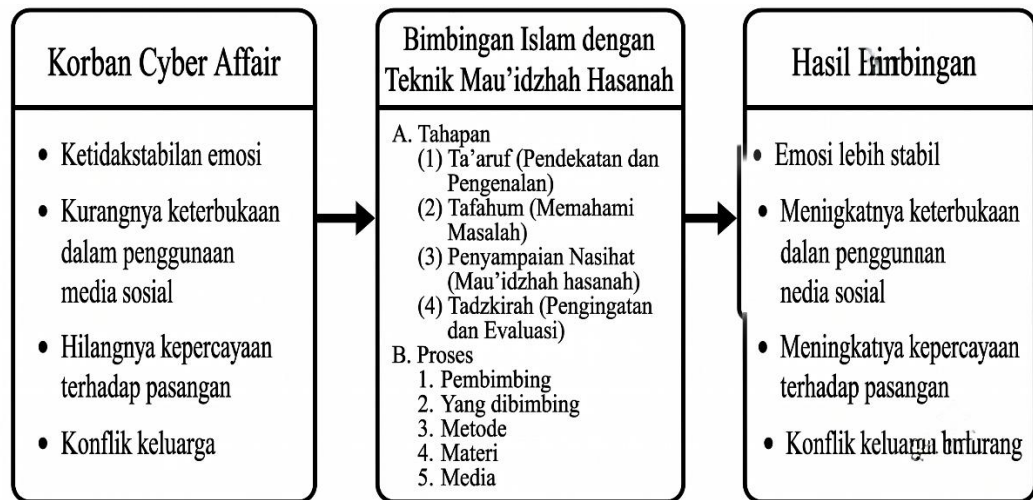
Teknik *mau'idzhah hasanah* dalam konteks penelitian ini, digunakan sebagai bentuk penguatan spiritual dan emosional kepada korban *cyber affair*. Melalui nasehat yang disampaikan secara empatik, penyuluh agama dapat membantu korban dalam mengendalikan emosi agar lebih stabil,

mengembalikan kepercayaan, adanya keterbukaan dalam penggunaan media sosial serta membangun kembali harapan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga tanpa menimbulkan tekanan atau perasaan dihakimi.

Zakirman et al. (2024) menyatakan bahwa *cyber affair* merupakan hubungan emosional maupun seksual yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform komunikasi daring secara rahasia sehingga melampaui batas komitmen dengan pasangan sah. Fenomena ini berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian ini, *cyber affair* dipahami sebagai salah satu bentuk perselingkuhan digital yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan rumah tangga, seperti stres, tidak dapat mengontrol emosi, hilangnya kepercayaan, konflik berkepanjangan, dan tidak adanya saling keterbukaan dalam media sosial. Oleh karena itu, korban *cyber affair* memerlukan pendampingan yang tidak hanya menyentuh aspek psikologis, tetapi juga aspek spiritual melalui bimbingan Islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah*.

2. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan bahwa korban *cyber affair* mengalami beberapa permasalahan, yaitu ketidakstabilan emosi, kurangnya keterbukaan dalam penggunaan media sosial, hilangnya kepercayaan terhadap pasangan, dan konflik keluarga. Dampak tersebut menunjukkan bahwa *cyber affair* tidak hanya memengaruhi hubungan pasangan, tetapi juga kondisi psikologis dan keharmonisan keluarga. Menurut Pratama & Lestari (2024), perselingkuhan melalui media digital dapat menimbulkan rasa curiga, kecewa, dan konflik yang berkelanjutan dalam rumah tangga.

Untuk menangani permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bimbingan Islam dengan teknik *mau'idzhas hasanah*, yaitu pemberian nasihat yang baik, lembut, dan penuh hikmah berdasarkan nilai-nilai Islam. Pelaksanaan intervensi tersebut dijalankan melalui empat tahapan sistematis (Anwar & Hidayat, 2024), yaitu: (1) *Ta'aruf* (pendekatan awal dan pengenalan

untuk membangun rasa aman), (2) *Tafahum* (menggali dan memahami akar masalah korban), (3) Penyampaian Nasihat atau *Mau'idzhah hasanah* (pemberian solusi spiritual), dan (4) *Tadzkirah* (pengingatan serta evaluasi kemajuan). Secara struktural, proses bimbingan ini dibangun atas lima unsur utama (Sutoyo, 2013): 1) Pembimbing (penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi), 2) Yang dibimbing (korban), 3) Metode, 4) Materi, dan 5) Media. Melalui pendekatan komprehensif ini, penyuluh agama membantu korban untuk mengelola emosi, memperbaiki komunikasi dengan pasangan, serta meningkatkan kesadaran spiritual dan introspeksi diri. A. Hidayat & Nurhayati, (2022) menjelaskan bahwa teknik *mau'idzhah hasanah* efektif dalam membangun kesadaran dan mendorong perubahan perilaku yang positif.

Hasil yang diharapkan dari proses bimbingan tersebut adalah emosi menjadi lebih stabil, meningkatnya keterbukaan dalam penggunaan media sosial, meningkatnya kepercayaan terhadap pasangan, dan berkurangnya konflik keluarga. Dengan demikian, kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa Bimbingan Islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah* dapat menjadi upaya penanganan yang relevan bagi korban *cyber affair* dalam memulihkan kondisi emosional dan memperbaiki hubungan keluarga. Hal ini sejalan dengan pendapat Fitriani & Hidayat (2023) yang menyatakan bahwa pendekatan keagamaan dapat membantu individu mengurangi tekanan emosional dan membangun kembali hubungan interpersonal yang lebih sehat.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi yang terletak di Jalan Galumpit No.2, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. KUA Kecamatan Cileunyi dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Agama yang melaksanakan layanan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat, termasuk pendampingan terhadap permasalahan keluarga dan relasi perkawinan. Penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Cileunyi pun memiliki pengalaman dalam memberikan layanan bimbingan kepada korban *cyber affair*, sehingga sesuai dengan fokus penelitian mengenai pelaksanaan bimbingan islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah* dalam menangani korban *cyber affair*.

Selain itu, lokasi penelitian memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang komprehensif dari penyuluh agama islam serta korban *cyber affair* yang bersedia menjadi informan melalui mekanisme yang memperhatikan aspek etika penelitian. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Cileunyi dinilai mampu memberikan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga mendukung tercapainya tujuan penelitian (Yin, 2023).

2. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis (Creswell & Poth, 2024). Paradigma ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami pelaksanaan bimbingan Islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah* dalam

menangani korban *cyber affair* berdasarkan pengalaman, perspektif, dan pemaknaan yang dibangun oleh para informan terhadap fenomena yang mereka alami. Penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji efektivitas suatu teknik bimbingan, melainkan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai proses bimbingan, interaksi antara penyuluh agama dan korban, serta makna yang muncul selama proses pendampingan.

Dengan paradigma konstruktivis, data dipahami sebagai hasil konstruksi pengalaman para informan dalam konteks pelayanan bimbingan Islam dengan teknik mau'idzhah masanah dalam menangani korban *cyber affair* di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana nasihat yang baik, penguatan nilai-nilai keislaman, dan arahan spiritual dimaknai oleh korban sebagai bagian dari upaya pemulihan emosi, peningkatan kepercayaan terhadap pasangan, serta perbaikan hubungan keluarga.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena penelitian berfokus pada penggalian informasi secara mendalam mengenai perspektif, pemahaman, dan pengalaman penyuluh KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung terkait penanganan kasus korban *cyber affair*. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memperoleh data deskriptif yang kaya dan kontekstual tanpa melibatkan pengukuran statistik atau intervensi langsung kepada korban (Moleong, 2023).

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini disusun berdasarkan fokus penelitian sehingga data yang dikumpulkan tidak hanya menggambarkan proses pelaksanaan bimbingan, tetapi juga menjelaskan pengalaman para informan selama proses tersebut berlangsung (Yin, 2023). Seluruh data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan bimbingan islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah* dalam menangani korban *cyber affair* di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung (Miles et al., 2024).

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Cileunyi sebagai informan utama mengenai pelaksanaan bimbingan islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah* dalam menangani korban *cyber affair*. Selain itu, data primer juga diperoleh dari korban *cyber affair* melalui instrumen wawancara yang disusun oleh peneliti. Mengingat topik penelitian bersifat sensitif dan korban tidak bersedia diwawancarai secara langsung, proses penyampaian instrumen dan pengembalian jawaban dilakukan melalui penyuluh agama Islam sebagai mediator. Mekanisme tersebut dipilih untuk menjaga kenyamanan, kerahasiaan identitas, dan etika penelitian tanpa mengurangi substansi informasi yang diberikan oleh korban (Creswell & Poth, 2024).

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen internal KUA Kecamatan Cileunyi, seperti profil lembaga, struktur organisasi, program kerja penyuluhan, pedoman layanan penyuluh agama Islam, serta dokumen administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan bimbingan. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan dokumen nonpublik berupa foto dokumentasi bimbingan yang dapat diakses dengan izin penyuluh dan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban. Data sekunder juga didukung oleh buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan bimbingan Islam, teknik *mau'idzhah hasanah*, serta *cyber affair* (Sugiyono, 2023).

5. Penentuan Informan atau Unit Penelitian

a. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman dan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian (Yin, 2023).

Informan penelitian terdiri atas penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Cileunyi yang memiliki pengalaman memberikan layanan konseling kepada korban *cyber affair*, dan korban *cyber affair* yang pernah mengikuti proses bimbingan islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah*. Korban memberikan informasi melalui penyuluh sebagai mediator dengan menggunakan instrumen wawancara yang disusun oleh peneliti.

b. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan islam dengan teknik *mau'idzhah hasanah* dalam menangani korban *cyber affair* di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung (Yin, 2023). Analisis difokuskan pada proses bimbingan islam, peran penyuluh dalam menangani kasus dan pengalaman korban.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi nonpartisipan, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi agar data yang diperoleh saling melengkapi dan sesuai dengan fokus penelitian (Creswell & Poth, 2024).

a. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipan karena peneliti tidak terlibat langsung dalam proses bimbingan, melainkan mengamati kondisi, lingkungan, serta pelaksanaan layanan bimbingan di KUA Kecamatan Cileunyi. Observasi dilakukan untuk mendukung data hasil wawancara dan dokumentasi (Merriam & Tisdell, 2022).

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur karena memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk menggali informasi secara mendalam sesuai dengan fokus penelitian (Creswell & Poth, 2024). Wawancara mendalam dilakukan kepada penyuluh agama Islam sebagai informan untuk memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan bimbingan islam dengan

teknik *mau'idzhah hasanah*. Sementara itu, wawancara kepada korban sebagai informan yang dilakukan secara tidak langsung melalui penyuluh sebagai mediator menggunakan instrumen wawancara yang disusun oleh peneliti. Cara ini dipilih karena mempertimbangkan kenyamanan korban serta menjaga kerahasiaan identitas dan pengalaman yang bersifat pribadi (Tracy, 2020).

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Dokumen yang digunakan berupa dokumen nonpublik, seperti foto dokumentasi dan arsip layanan bimbingan, serta dokumen administrasi internal KUA Kecamatan Cileunyi yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan Islam. Seluruh dokumen digunakan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban (Yin, 2023).

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui member checking, peer debriefing, dan referential adequacy untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki kredibilitas serta didukung oleh bukti yang memadai (Tracy, 2020).

a. Member Checking

Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada penyuluh agama islam sebagai informan untuk memastikan bahwa data dan interpretasi peneliti telah sesuai dengan informasi yang disampaikan. Apabila diperlukan, konfirmasi terhadap informasi yang berasal dari korban dilakukan melalui penyuluh sebagai mediator sesuai dengan mekanisme

pengumpulan data yang telah disepakati.

b. Peer Debriefing

Peer debriefing dilakukan melalui diskusi dengan dosen pembimbing untuk memperoleh masukan terhadap proses pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil penelitian sehingga hasil penelitian tetap sesuai dengan fokus penelitian.

c. Referential Adequacy

Referential adequacy dilakukan dengan menggunakan hasil observasi, dan literatur ilmiah yang relevan sebagai bahan pendukung dalam memperkuat interpretasi hasil wawancara. Penggunaan berbagai sumber referensi tersebut bertujuan membantu peneliti memahami fenomena secara lebih komprehensif tanpa mengubah makna informasi yang disampaikan oleh para informan.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif menurut Miles et al., (2024) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memilih, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Data yang dipertahankan meliputi informasi mengenai pelaksanaan konseling Islam dengan teknik konseling individu, peran penyuluh agama Islam, pengalaman korban *cyber affair*, serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses konseling.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif sesuai dengan fokus penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data. Penyajian data dilakukan berdasarkan temuan mengenai proses pelaksanaan konseling, pengalaman informan, serta hasil konseling Islam dengan teknik konseling individu dalam menangani korban *cyber affair*.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan keseluruhan data yang telah dianalisis, kemudian memverifikasi kesesuaian temuan melalui hasil *member checking*, *peer debriefing* dan *referential adequacy*. Proses ini bertujuan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan mengenai pelaksanaan bimbingan Islam dengan teknik mau'idzhah hasanah dalam menangani korban *cyber affair*.

